

YAYASAN ADI UPAYA
INSTITUT TEKNOLOGI DIRGANTARA ADISUTJIPTO



**Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau
(RPL) Tipe A di Lingkungan ITD Adisutjipto**

Yogyakarta, Januari 2023



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DIRGANTARA ADISUTJIPTO
Nomor Kep/ // //2023

tentang

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI DIRGANTARA ADISUTJIPTO

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DIRGANTARA ADISUTJIPTO

- Menimbang :
1. Bahwa untuk mendukung Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) pada Program Diploma dan Sarjana di lingkungan Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto, dipandang perlu untuk panduan penyelenggaraannya.
 2. Bahwa untuk dasar pelaksanaannya, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Lingkungan Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21/E/O/2021 tanggal 8 Februari 2021 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto di Yogyakarta menjadi Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto di Yogyakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Adi Upaya.
 5. Peraturan Ketua Umum Pengurus Yayasan Adi Upaya Nomor 01/IV/2021 tanggal 22 April 2021 tentang Statuta Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto.
 6. Keputusan Ketua Umum Pengurus Yayasan Adi Upaya Nomor Kep/37/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksanaan Kegiatan Yayasan Adi Upaya di Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Lingkungan Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
 2. Keputusan ini berlaku untuk semua Program Studi di Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto.
 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini dikirim untuk diketahui kepada Ketua BPH ITD Adisutjipto.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 6 Januari 2023

REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI DIRGANTARA ADISUTJIPTO



DATUMAYA WAHYUDI SUMARI,
S.T., M.T., IPU ASEAN Eng., ACPE
MARSEKAL PERTAMA TNI

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A di Lingkungan ITD Adisutjipto

1. Pendahuluan

Dalam rangka peningkatan keterjangkauan dan keterjaminan akses memperoleh Pendidikan Tinggi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, maka pemerintah diharapkan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap individu untuk menempuh pendidikan formal, nonformal dan informal melalui fasilitas pembelajaran sepanjang hayat serta memberikan kesempatan penyetaraan terhadap kualifikasi tertentu. Terkait hal di atas, Pendidikan Tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip satu kesatuan yang sistemik dengan sistem yang terbuka dan fleksibel dalam proses pembelajaran dan waktu penyelesaian suatu program studi. Oleh sebab itu sangat dimungkinkan adanya lintas jalur pendidikan akademik, vokasi, atau profesi (*multi entry and multi exit system*).

Berdasarkan hal tersebut, maka kesempatan masyarakat untuk dapat melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi dan melakukan penyetaraan pada kualifikasi tertentu dapat difasilitasi oleh Pemerintah. Pengakuan terhadap rekognisi pembelajaran lampau (*Recognition of Prior Learning*) telah diidentifikasi sebagai strategi yang tepat untuk meyakinkan bahwa seseorang tidak harus memulai dari awal untuk mendapatkan pengakuan keterampilan berharga yang sudah dimilikinya. Beberapa keuntungan dari pengakuan capaian pembelajaran lampau ini adalah:

- a. Menyediakan cara yang efektif dan efisien dalam memanfaatkan ahli yang sudah ada di dunia usaha dan dunia industri.
- b. Memungkinkan secara cepat melakukan pelacakan kompetensi karyawan di dunia usaha dan dunia industri.
- c. Memungkinkan untuk mengidentifikasi kesenjangan keterampilan di dunia pendidikan dan dunia industri, sebagai dasar yang kuat dalam analisis kebutuhan pelatihan dan perencanaan karir.
- d. Menumbuhkan budaya belajar dan motivasi untuk melakukan pendidikan dan pelatihan lanjutan.

Untuk melakukan studi lanjut pada pendidikan formal atau menyetarakan capaian pembelajaran pada kualifikasi tertentu dibuktikan dengan berbagai dokumen diantaranya adalah ijazah dan sertifikat kompetensi. Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 42 menyatakan bahwa ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi. Sedangkan pada Pasal 44 disebutkan bahwa sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang

sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.

Selain regulasi di atas, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), mengatur tentang capaian pembelajaran formal, nonformal, informal, dan atau pengalaman bekerja dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan formal, sehingga memperoleh ijazah, atau dokumen-dokumen tersebut dijadikan sebagai bukti untuk melakukan proses penyetaraan kualifikasi tertentu.

Merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, Pasal 2 disebutkan bahwa RPL digolongkan menjadi 2 (dua) tipe:

- a. RPL untuk melanjutkan pendidikan formal (tipe A); dan
- b. RPL untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan dengan kualifikasi level KKNI tertentu (tipe B).

RPL yang akan diselenggarakan di Institut Teknologi Dirgantara (ITD) Adisutjipto adalah RPL tipe A, yaitu masyarakat dapat melanjutkan pendidikan formal guna mengajukan permohonan pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) atas Capaian Pembelajaran (CP) atau pengalaman kerja yang telah dimilikinya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga yang bersangkutan tidak perlu mengambil semua SKS. Setelah menyelesaikan sisa SKS-nya di perguruan tinggi, masyarakat dapat memperoleh ijazah.

2. Mekanisme Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau

a. Lingkup dan Skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) untuk melanjutkan pendidikan Formal di Perguruan Tinggi. Pembelajaran dan/atau pengalaman masa lampau yang bisa diakui pada RPL tipe A dapat berasal dari pendidikan formal lain yang diperoleh dari sebuah perguruan tinggi lain (tipe A1) atau berasal dari pendidikan nonformal, informal dan/atau dari pengalaman kerja (tipe A2).

1) Lingkup dan skema RPL dari pendidikan formal. RPL terhadap hasil belajar yang berasal dari pendidikan formal di perguruan tinggi (Tipe A1) sama dengan proses alih kredit (*credit transfer*). RPL tipe ini bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa yang pindah dari satu program studi ke program studi lainnya karena alasan perpindahan lokasi dan lainnya. RPL Tipe A1 dapat dilakukan oleh perguruan tinggi masing-masing melalui evaluasi transkrip dan silabus. Untuk melakukan hal ini, perguruan tinggi dipersilahkan mengatur proses ini dalam peraturan akademik. Walaupun proses ini sepenuhnya diserahkan kepada perguruan tinggi, penjaminan mutu *input*, proses, *output*, dan *outcomes* RPL ini wajib diperhatikan dan harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Secara keseluruhan, proses ini dinyatakan pada Tabel 1.

Tabel 1. Skema proses RPL dari hasil belajar pendidikan formal di perguruan tinggi sebelumnya (Tipe A1)

RPL Tipe A1	Asal hasil belajar sebelumnya	Metode Pengakuan	Hasil Pengakuan	Penyelenggara	Luaran akhir
RPL pendidikan formal	Pendidikan formal di PT lain melalui evaluasi transkrip dan silabus	Alih kredit	SK Pengakuan alih kredit	PT dengan program studi terakreditasi	Ijazah


Setelah memperoleh pengakuan atas jumlah SKS yang dapat ditransfer dan mata kuliah apa saja yang dibebaskan, individu yang bersangkutan dapat melanjutkan pendidikannya di program studi yang dilamar dan bila menyelesaikan pendidikan tersebut, pemohon dapat memperoleh Ijazah.

2) Lingkup dan skema RPL dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja. RPL terhadap hasil belajar yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi untuk memperoleh pengakuan sebagian SKS (Tipe A2) dilakukan dalam dua tahap yaitu proses asesmen dan rekognisi. Pada RPL terhadap hasil belajar yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja untuk melanjutkan studi di Perguruan Tinggi (Tipe A2) ini, pemohon harus terlebih dahulu proaktif melakukan *assessment* mandiri terhadap kemampuan yang dimilikinya terhadap sebuah CP program studi tertentu, khususnya pada domain keterampilan khusus. Apabila penyelenggara program studi yang relevan menyatakan ada 11 (sebelas) kemampuan khusus yang diperoleh mahasiswa ketika lulus dari program tersebut, maka pemohon harus mampu menilai dirinya terhadap 11 (sebelas) kemampuan khusus tersebut. Pemohon harus menunjukkan keterampilan khusus yang telah dimiliki di antara daftar keterampilan khusus yang ada pada CP tersebut. Pada tahap ini, pemohon memperoleh sebuah surat pernyataan pengakuan sejumlah SKS dari program studi yang ingin ditempuhnya dan tidak berlaku untuk perguruan tinggi lain. Setelah memperoleh pengakuan ini, pemohon dapat melanjutkan pendidikannya di program studi yang dilamar dan apabila dapat menyelesaikan pendidikan tersebut, pemohon memperoleh Ijazah. Secara keseluruhan, proses ini dinyatakan pada Tabel 2.

Tabel 2. Skema proses RPL dari hasil belajar pendidikan nonformal, informal dan/atau dari pengalaman kerja (Tipe A2)

RPL Tipe A2	Asal hasil belajar sebelumnya	Metode Pengakuan	Hasil Pengakuan	Penyelenggara	Luaran akhir
RPL pendidikan nonformal, informal dan atau dari pengalaman kerja	Pendidikan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja	Assessment dan rekognisi	SK Pengakuan jumlah SKS dan mata kuliah yang diakui	PT dengan program studi terakreditasi B/Baik Sekali atau sebutan lain yang setara	Ijazah

Secara skematis prosedur RPL hasil belajar yang berasal dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja untuk melanjutkan studi di Perguruan Tinggi (tipe A1 dan A2) ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1: Skema RPL untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi (tipe A1 dan A2)

b. Tahapan RPL untuk melanjutkan studi di Perguruan Tinggi. RPL untuk melanjutkan studi (Tipe A) bermula pada inisiatif individu masing-masing, sehingga pemohon harus proaktif mencari informasi tentang penyelenggara program studi yang paling relevan untuk menilai kemampuan yang dimilikinya.

1) Tahapan RPL dari pendidikan formal. Tahapan lebih rinci proses RPL pendidikan formal untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi terakreditasi (tipe A1) sebagai berikut:

a) Tahap 1

1. Melakukan konsultasi dengan Tim *Assessment* RPL di Perguruan Tinggi. Pemohon melakukan konsultasi dengan Tim RPL tentang prosedur yang harus ditempuh.

2. Tim *Assessment* RPL membantu pemohon dalam mengidentifikasi pilihan program studi, yang memungkinkan mereka menemukan program studi yang sesuai dengan hasil belajar di perguruan tinggi sebelumnya.

3. Tim *Assessment* RPL menjelaskan secara rinci mengenai bukti yang diperlukan untuk melengkapi berkas aplikasi pengakuan hasil pembelajaran pendidikan formal selama ini, serta tata cara evaluasi transkrip akademik dari perguruan tinggi sebelumnya.

b) Tahap 2. Menyiapkan transkrip akademik. Pemohon menyiapkan transkrip nilai dari perguruan tinggi asal disertai keterangan uraian isi masing masing mata kuliah.

c) Tahap 3. Mengajukan pendaftaran alih kredit. Pemohon mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh perguruan tinggi, disertai dengan pengumpulan bukti pendukung kepada Tim *Assessment* RPL Perguruan Tinggi.

d) Tahap 4. Mengevaluasi berkas alih kredit. Tim *Assessment* RPL evaluasi berkas alih kredit meliputi:

1. Pemeriksaan keotentikan transkrip akademik dari perguruan tinggi asal dan status dari perguruan tinggi asal.

2. Penilaian untuk menilai kesetaraan isi dan level capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju. Penilaian kesetaraan isi didasarkan pada pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah, dan penilaian level didasarkan kepada keluasan dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap masalah sosial dan etika, dan inovasi. Apabila dalam proses

evaluasi alih kredit pemohon tidak memenuhi syarat maka proses dihentikan.

e) Tahap 5. Menerbitkan surat keputusan alih kredit. Tim *Assessment* RPL mengirimkan keputusan hasil evaluasi alih kredit, lengkap dengan daftar mata kuliah dan jumlah kredit yang diperoleh pemohon kepada Ketua Program Studi sebagai dasar penerbitan surat keputusan alih kredit yang dikeluarkan oleh Rektor.

f) Tahap 6. Melaksanakan proses pembelajaran di perguruan tinggi. Pemohon melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan sisa SKS yang harus ditempuh hingga lulus sesuai dengan pemenuhan CP program studi. Apabila pemohon tidak memenuhi syarat lulus maka proses dihentikan.

g) Tahap 7. Penerbitan ijazah

2) Tahapan RPL dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja. Tahapan lebih rinci proses RPL dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau dari pengalaman kerja untuk melanjutkan studi di Perguruan Tinggi minimal terakreditasi B/Baik Sekali (tipe A2) adalah sebagai berikut:

a) Tahap 1

1. Melakukan konsultasi dengan Tim *Assessment* RPL di Perguruan Tinggi. Pemohon melakukan konsultasi dengan Tim *Assessment* RPL tentang prosedur yang harus ditempuh. Tim *Assessment* RPL membantu Pemohon dalam mengidentifikasi pilihan program studi, yang memungkinkan mereka menemukan program studi yang sesuai dengan hasil belajar yang telah mereka peroleh dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja.

2. Tim *Assessment* RPL menjelaskan secara rinci mengenai bukti yang diperlukan dan berbagai metode asesmen yang digunakan.

b) Tahap 2. Menyiapkan bukti-bukti. Pemohon menyiapkan dokumen yang sah, kredibel, dan relevan sebagai bukti kemampuan/kompetensi pemohon. Proses pengumpulan bukti umumnya memerlukan waktu yang cukup lama dan wajib menjadi pertimbangan pemohon.

c) Tahap 3. Mengajukan pendaftaran alih kredit. Pemohon mengisi formulir pendaftara yang telah disediakan oleh perguruan tinggi, disertai dengan pengumpulan bukti pendukung kepada Tim *Assessment* RPL Perguruan Tinggi.

d) Tahap 4. Mengevaluasi berkas usulan. Tim *Assessment* RPL

melakukan evaluasi. Apabila dalam proses evaluasi alih kredit pemohon tidak memenuhi syarat maka proses dihentikan.

e) Tahap 5. Menerbitkan surat keputusan alih kredit. Tim *Assessment* RPL mengirimkan keputusan hasil evaluasi alih kredit, lengkap dengan daftar mata kuliah dan jumlah kredit yang diperoleh pemohon kepada Ketua Program Studi sebagai dasar penerbitan surat keputusan alih kredit yang dikeluarkan oleh Rektor.

f) Tahap 6. Melaksanakan proses pembelajaran di perguruan tinggi. Pemohon melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan sisa SKS yang harus ditempuh hingga lulus sesuai dengan pemenuhan CP program studi.

g) Tahap 7. Penerbitan ijazah

c. Metode *Assessment* RPL untuk melanjutkan studi di Perguruan Tinggi

1) Metode *Assessment* RPL dari pendidikan formal. RPL dari pendidikan formal untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi terakreditasi (Tipe A1), hanya dilakukan evaluasi terhadap transkrip dari pendidikan yang sebelumnya. Metode evaluasinya dapat melibatkan proses investigasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dari pendidikan sebelumnya, misalnya melakukan validasi status akreditasi program studi sebelumnya, data pemohon di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD DIKTI), wawancara atau tes lisan atau tertulis untuk menilai kedalaman dan keluasan substansi mata kuliah yang pernah diambil.

2) Metode *Assessment* RPL dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja. RPL pendidikan nonformal, informal, dan/atau dari pengalaman kerja untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi dengan akreditasi program studi minimal B/Baik Sekali (tipe A2), dilakukan evaluasi dengan menggunakan metode asesmen yang berbeda. Apabila pemohon belum memiliki transkrip, maka pemohon wajib menyampaikan kelengkapan dokumen, paling sedikit mencakup:

a). Dokumen yang wajib yang disampaikan oleh setiap calon adalah sebagai berikut:

1. Surat pernyataan dari pemohon.
2. Daftar riwayat hidup.
3. Ijazah pendidikan formal minimal SMA sederajat.

b) Dokumen yang dapat disampaikan bagi calon yang profesinya sudah ada:

1. Sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Asosiasi

Profesi/Lembaga Sertifikasi Profesi/Lembaga Pelatihan lainnya yang kredibel dan diakui secara nasional atau internasional, baik yang diterbitkan di dalam negeri maupun di luar negeri.

2. Keanggotaan dalam asosiasi profesi dengan rincian kegiatannya.
 3. Surat dukungan dari asosiasi profesi atau asosiasi industri yang kredibel untuk bidang keahlian yang sesuai dengan program studi, dan telah memiliki badan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tidak boleh ada transaksi jual beli surat dukungan. Surat dukungan berbayar dari asosiasi profesi atau asosiasi industri akan membatalkan semua proses RPL.
- c) Bagi calon yang memiliki keahlian langka dan belum ada asosiasi profesinya, dokumen pendukung dapat berupa pernyataan keahlian dari sejawat di dalam dan/atau luar negeri pada profesi yang relevan.
- d) Dokumen yang harus disampaikan oleh calon yang sudah bekerja:
1. Rekomendasi dari atasan langsung atau tidak langsung.
 2. Buku catatan (*log book*).
 3. Karya monumental.
 4. Dokumen lainnya yang membuktikan bahwa pemohon telah memiliki pengalaman, keahlian, dan/atau pengetahuan tertentu yang relevan dengan kualifikasi pemohon sesuai kompetensi yang diharapkan.
- e) Dokumen pendukung lain:
1. Sertifikat kursus atau pelatihan yang dikeluarkan oleh lembaga kursus yang dilengkapi dengan tujuan dan jadwal kursus atau pelatihan.
 2. Sertifikat kursus atau pelatihan yang dikeluarkan oleh industri dilengkapi dengan tujuan dan jadwal kursus atau pelatihan.
 3. Sertifikat kehadiran workshop, seminar, atau simposium dilengkapi dengan jadwal sebagai penyaji atau peserta.
 4. Karya ilmiah yang dipublikasikan.
 5. Penghargaan dari industri atau lembaga lainnya yang kredibel.

Evaluasi pada RPL pendidikan nonformal, informal, dan/atau dari pengalaman kerja untuk melanjutkan studi di Perguruan Tinggi (RPL Tipe A2) umumnya menggunakan metode *assessment*, dengan asumsi bahwa

pemohon belum tentu memiliki transkrip pendidikan formal. Bukti untuk proses asesmen harus sah, relevan, memadai, dan terkini. Bukti tersebut dapat bermacam-macam dan dapat dikumpulkan dari berbagai sumber yang diperoleh secara langsung, tidak langsung dan sumber tambahan lainnya. Cara mengumpulkan bukti akan menentukan bagaimana metode *assessment* akan dilakukan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Jenis Bukti Pendukung Untuk *Assessment*

JENIS BUKTI		
Langsung, misal:	Tidak langsung, misal:	Tambahan lainnya. Misal:
<ul style="list-style-type: none"> • Observasi langsung • Ujian lisan • Memperagakan keterampilan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian terhadap hasil pekerjaan • Kajian terhadap pekerjaan yang telah dilakukan • Tes tertulis terhadap pengetahuan teoritis yang relevan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pernyataan tertulis dari pemohon • Laporan tertulis dari supervisor • Buku catatan kerja (<i>log book</i>) • Karya monumental

Pemilihan metode *assessment* tergantung pada bagaimana bukti akan dikumpulkan dan kriteria capaian pembelajaran atau kriteria kompetensi yang akan diases. Pada Tabel 4 ditunjukkan beberapa jenis metode *assessment* yang dapat dilakukan dan contohnya.

Tabel 4. Metode *Assessment*

Metode Asesmen	Contoh
Observasi	Aktivitas kerja ditempat kerja atau laboratorium/bengkel
Bertanya	Menilai mengases kemampuan diri sendiri Pertanyaan lisan/wawancara Pertanyaan tertulis
Kajian Hasil Pekerjaan	Contoh hasil pekerjaan berupa produk
Portofolio	Teestimoni Catatan hasil pelatihan Catatan hasil asesmen Jurnal/ <i>log book</i> Daftar Riwayat hidup
Referensi pihak ketiga	Wawancara dengan atasan pemohon Surat keterangan dari tempat kerja
Kajian terstruktur	Proyek Peragaan Simulasi pekerjaan/tugas

Asesmen RPL berbeda dengan sistem penilaian di pendidikan tinggi pada umumnya karena *assessment* RPL perlu mempertimbangkan jenjang literasi, latar belakang budaya, dan pengalaman pemohon. *Assessment* RPL dilakukan oleh Tim *Assessment* RPL yang memiliki keahlian dalam menilai keterkaitan antara kemampuan yang diklaim oleh pemohon dengan struktur dan substansi kurikulum program studi secara komprehensif. *Assessment* RPL harus terjamin kerahasiaan, kesahihan, dan keterpercayaan, serta

dapat dibandingkan dengan cara penilaian atas kelulusan suatu mata kuliah atau suatu modul. Secara teknis, proses *assessment* RPL terdiri atas:

- a) Menyiapkan, memahami, dan mematuhi panduan penilaian yang baku.
- b) Mengidentifikasi dan memilah bukti-bukti yang relevan.
- c) Menilai bukti-bukti yang relevan dengan berbagai metode *assessment* yang sesuai dengan bukti.
- d) Mengkompilasi dan menghitung hasil penilaian dari semua aspek.
- e) Mengkonversi hasil penilaian dalam bentuk jumlah SKS yang diakui.
- f) Menyusun berita acara sebagai dasar penerbitan surat keputusan oleh pihak yang berwenang.
- g) Menerbitkan surat keputusan.
- h) Mengumumkan hasil dan surat keputusan secara transparan.

Dalam melakukan *assessment*, Tim *Assessment* RPL dapat meminta bukti tambahan dari pemohon untuk mendukung pernyataan pemohon atas capaian pembelajaran yang telah diperoleh, dengan cara meminta pemohon untuk mengikuti ujian lisan, ujian tulis, atau memperagakan pengetahuan dan keterampilannya. Pengakuan CP melalui *assessment* dan rekognisi dinyatakan dengan status lulus atau gagal. Surat keputusan hasil *assessment* yang memuat jumlah SKS yang diakui, mata kuliah yang dibebaskan, dan mata kuliah yang harus diambil, merupakan dasar bagi penyelenggara Program Studi untuk menerima pemohon sebagai mahasiswa reguler. Dalam proses pembelajaran bagi mahasiswa peserta program RPL, penyelenggara program studi perlu memperhatikan perbedaan usia, latar belakang, profesionalisme, kemampuan dengan mahasiswa reguler pada umumnya.

d. Persyaratan pemohon RPL untuk melanjutkan studi di Perguruan Tinggi

- 1) Persyaratan pemohon RPL dari pendidikan formal untuk melanjutkan studi (tipe A1) adalah lulus pendidikan formal minimal SMA atau sederajat dan pernah menempuh pendidikan tinggi.
- 2) Persyaratan pemohon RPL pendidikan nonformal, informal, dan/atau dari pengalaman kerja untuk melanjutkan studi (Tipe A2) adalah lulus pendidikan formal minimal SMA atau sederajat dengan pengalaman kerja mandiri atau terstruktur.
- 3) Bilamana pemohon belum memiliki Ijazah SMA atau sederajat, maka pemohon wajib mengikuti penyeteraan pendidikan dasar dan menengah pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

4) Perguruan Tinggi dapat menentukan persyaratan tambahan yang meliputi administrasi, lama pengalaman kerja dan persyaratan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip inklusivitas, berkeadilan, dan kesamaan hak.

e. Penjaminan Mutu. Penjaminan mutu penyelenggaraan RPL menjadi tanggung jawab semua pemangku kepentingan di lingkungan Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto. Peran dari masing-masing unsur pemangku kepentingan dalam penjaminan mutu penyelenggaraan RPL sebagai berikut:

1) Fakultas

- a) Menjamin mutu proses maupun *output* RPL agar memperoleh pengakuan yang setara.
- b) Memfasilitasi kesepahaman, kesepakatan, sinkronisasi dan koordinasi para pemangku kepentingan RPL di tingkat fakultas.
- c) Menjamin implementasi RPL secara adil, transparan, dan akuntabel sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.
- d) Melakukan monitoring dan evaluasi proses penyelenggaraan RPL.

2) Program Studi

- a) Memfasilitasi pengembangan sistem dan struktur data akademik dalam mengadopsi ketentuan-ketentuan terkait dengan pelaksanaan RPL.
- b) Melakukan kesetaraan pengakuan terhadap CP mata kuliah.
- c) Menjamin mahasiswa dan dosen serta pihak-pihak terkait mengetahui dan memahami CP mata kuliah yang diselenggarakan oleh Program Studi.

3) Biro Kemahasiswaan

- a) Memfasilitasi mahasiswa memiliki akses kegiatan kemahasiswaan.
- b) Memfasilitasi mahasiswa mengikuti lomba atau program prestasi mahasiswa atau yang sejenisnya.

4). Biro Akademik

- a) Menyelenggaraan proses pembelajaran/perkuliahan dengan baik.
- b) melakukan monitoring dan evaluasi proses penyelenggaraan RPL.

3. Penutup

Demikian Petunjuk Teknis RPL ITD Adisutjipto disusun sebagai panduan bagi ITD Adisutjipto dalam upaya menyelenggarakan pendidikan bagi mahasiswa RPL.

Yogyakarta, 6 Januari 2023

Rektor



Dr. Datunmaya Wahyudi Sumari,

IPU, ASEAN Eng., ACPE
Marsekal Pertama TNI

INSTITUT TEKNOLOGI DIRGANTARA ADISUTJIPTO

Program Studi.....



**FORMULIR APLIKASI
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)**

FORMULIR APLIKASI RPL TIPE A (Form 1/F01)

Program Studi : _____
Jenjang : _____
Nama Perguruan Tinggi : _____

Bagian 1: Rincian Data Calon Mahasiswa

Pada bagian ini, cantumkan data pribadi, data pendidikan formal serta data pekerjaan saudara pada saat ini.

a. Data Pribadi

Nama lengkap : _____
Tempat / tgl. lahir : _____ / _____
Jenis kelamin : Pria / Wanita *)
Status : Menikah/Lajang/Pernah menikah *)
Kebangsaan : _____
Alamat rumah : _____

Kode pos : _____
No. Telepon/E-mail : Rumah : _____
Kantor : _____
HP : _____
e-mail : _____

*) Coret yang tidak perlu

b. Data Pendidikan ¹

Pendidikan terakhir : _____
Nama Perguruan Tinggi/Sekolah : _____
Program Studi : _____
Tahun lulus : _____

¹ Untuk lulusan SMA atau sederajat, kolom program studi dapat dikosongkan

Bagian 2: Daftar Mata Kuliah

Pada bagian 2 ini, cantumkan Daftar Mata Kuliah pada Program Studi yang saudara ajukan untuk memperoleh pengakuan berdasarkan kompetensi yang sudah saudara peroleh dari **pendidikan formal** sebelumnya (melalui **Transfer SKS**), dan dari pendidikan nonformal, informal atau pengalaman kerja (melalui asesmen untuk **Perolehan SKS**), dengan cara memberi tanda pada pilihan **Ya** atau **Tidak**.

Daftar Mata Kuliah Program Studi :.....

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Mengajukan RPL	Keterangan (Isikan: Transfer sks/Perolehan SKS)
1				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
2				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
3				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
dst				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	

Bersama ini saya mengajukan permohonan untuk dapat mengikuti Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini, dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. saya memberikan ijin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir aplikasi ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan jenjang akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini saya bekerja; dan
3. saya akan mengikuti proses *assessment* sesuai dengan jadwal/waktu yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

Tempat/Tanggal:

Tanda tangan Prmohon:

(.....)

Lampiran yang disertakan:

- 1. Formulir Evaluasi Diri sesuai dengan Daftar Mata Kuliah yang diajukan untuk RPL disertai dengan bukti pendukung pemenuhan Capaian Pembelajarannya.
- 2. Daftar Riwayat Hidup (lihat Form 5/F05)
- 3. Ijazah dan Transkrip Nilai
- 4. lainnya/sebutkan.....

Formulir Evaluasi Diri RPL Tipe A (Form 2/F02)

INSTITUT TEKNOLOGI DIRGANTARA ADISUTJIPTO

Program Studi.....



**FORMULIR EVALUASI DIRI CALON MAHASISWA
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)**

FORMULIR EVALUASI DIRI¹

NAMA PERGURUAN TINGGI: _____

PROGRAM STUDI : _____

Nama Calon

Tempat/Tgl lahir

Alamat

Nomor Telpon/HP

Alamat E Mail

: _____
: _____
: _____
: _____
: _____

Nama Mata Kuliah : _____

: _____

: _____

Pengantar

Tujuan pengisian Formulir Evaluasi Diri ini adalah agar calon dapat secara mandiri menilai tingkat profisiensi dari setiap kriteria unjuk kerja capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran dan menyampaikan bukti yang diperlukan untuk mendukung klaim tingkat profisiensinya.

Isilah setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran pada halaman-halaman berikut sesuai dengan tingkat profisiensi yang saudara miliki. Saudara harus jujur dalam melakukan penilaian ini.

Catatan: Jika saudara merasa yakin dengan kemampuan yang saudara miliki atas pencapaian profisiensi setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran yang dideskripsikan pada halaman berikut, dimohon saudara dapat melampirkan bukti yang valid, autentik, terkini, dan memadai untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profisiensi yang baik, dan/atau sangat baik tersebut.

Identifikasi tingkat profisiensi pencapaian saudara dalam kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran dengan menggunakan jawaban berikut ini:

Profisiensi/kemampuan	Uraian
Sangat baik	<ul style="list-style-type: none">• Saya melakukan tugas ini dengan sangat baik, atau• Saya menguasai bahan kajian ini dengan sangat baik, atau• Saya memiliki keterampilan ini, selalu digunakan dalam pekerjaan dengan tepat tanpa ada kesalahan
Baik	<ul style="list-style-type: none">• Saya melakukan tugas ini dengan baik, atau• Saya menguasai bahan kajian ini dengan baik, atau• Saya memiliki keterampilan ini, dan kadang-kadang digunakan dalam pekerjaan
Tidak pernah	<ul style="list-style-type: none">• Saya tidak pernah melakukan tugas ini, atau

¹ Formulir Evaluasi Diri dibuat untuk setiap Mata Kuliah yang diberikan kesempatan untuk RPL, atau dapat dibuat dalam bentuk klaster Mata Kuliah

	<ul style="list-style-type: none">• Saya tidak menguasai bahan kajian ini, atau• Saya tidak memiliki keterampilan ini
--	--

Bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profesi yang baik dan atau sangat baik tersebut antara lain:

1. Ijazah dan/atau Transkrip Nilai dari Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya (khusus untuk **transfer SKS**);
2. Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
3. Sertifikat Kompetensi;
4. sertifikat pengoperasian/lisensi yang sesuai dengan jabatan kerja dimiliki;
5. Foto pekerjaan yang pernah dilakukan dan deskripsi pekerjaan;
6. Buku harian;
7. Lembar tugas/lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
8. Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
9. *Logbook*;
10. Catatan pelatihan di lokasi tempat kerja;
11. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
12. Referensi / surat keterangan/ laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja / supervisor;
13. Penghargaan dari industri; dan
14. Penilaian kinerja dari perusahaan
15. Dokumen lain yang relevan

Bukti (portofolio) untuk mendukung klaim calon atas pernyataan kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang dilampirkan calon pada saat mengajukan lamaran akan diverifikasi dan divalidasi oleh Tim *Assessment* RPL sesuai prinsip bukti, yaitu, sah/valid (**V**), autentik (**A**), terkini (**T**) dan cukup/memadai (**M**), yaitu:

- **Valid/Sahih**: ada hubungan yang jelas antara persyaratan bukti dari unit kompetensi/mata kuliah yang akan dinilai dengan bukti yang menjadi dasar penilaian;
- **Autentik/Asli**: dapat dibuktikan bahwa buktinya adalah karya calon sendiri.
- **Terkini**: bukti menunjukkan pengetahuan dan keterampilan kandidat saat ini;
- **Memadai/Cukup**: kriteria mengacu kepada kriteria unjuk kerja dan panduan bukti: mendemonstrasikan kompetensi selama periode waktu tertentu; mengacu kepada semua dimensi kompetensi; dan mendemonstrasikan kompetensi dalam konteks yang berbeda;

Contoh Formulir Evaluasi Diri **Mata Kuliah: Kimia**

Pada kolom pertama diisi Pernyataan Kemampuan Akhir yang Diharapkan/Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.

Pada mata kuliah ini, akan dipelajari konsep kimia penting termasuk struktur atom, tata nama, stoikiometri, larutan cair, termodinamika, teori kuantum dan ikatan kimia.

Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/ Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Profisiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini*			Hasil evaluasi Asesor (diisi oleh Asesor/Tim Assessment RPL)				Bukti yang disampaikan*	
	Sangat baik	Baik	Tidak pernah	V	A	T	M	Nomor Dokumen	Jenis dokumen
1	2			3				4	5
1. Menjelaskan aspek kualitatif dan kuantitatif fundamental Kimia.									
2. Menjelaskan struktur atom dan konsep massa.									
3. Menjelaskan karakteristik senyawa molekuler dan ionik.									
4. Menganalisis reaksi kimia menggunakan konsep massa dan hubungan stoikiometri.									
5. Menjelaskan reaksi kimia yang melibatkan larutan cair.									
6. Menjelaskan jenis materi dalam fasa gas.									
7. Menganalisis energi dan entalpi pada reaksi kimia.									
8. Menjelaskan struktur electron atom dan ion.									
9. Menjelaskan ikatan kimia dan geometri molekul.									

Keterangan: tanda * diisi oleh calon peserta RPL

Diisi oleh Prodi

Diisi oleh Calon

Diisi oleh Asesor

Diisi oleh Calon

Keterangan:

- Kolom 1: Diisi oleh Program Studi, berupa Pernyataan Kemampuan Akhir yang Diharapkan/Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.
- Kolom 2: Diisi oleh Calon mahasiswa/pelamar RPL sesuai dengan tingkat profesiensi yang dikuasainya atas pernyataan yang diuraikan di kolom 1.
- Kolom 3: Diisi oleh Tim *Assessment* RPL setelah calon mengisi kolom 2 dan melampirkan BUKTI (Portofolio) yang disebutkan pada kolom 5 dan disusun nomor urutnya sesuai yang dinyatakan pada kolom 4.
- Kolom 4: Nomor urut BUKTI Portofolio sebagaimana jenis BUKTI yang diuraikan pada kolom 4
- Kolom 5: Jenis BUKTI portofolio. Bukti ini dapat digunakan secara berulang untuk mendukung klaim beberapa pernyataan yang diuraikan pada kolom 1.

Saya telah membaca dan mengisi Formulir Evaluasi Diri ini untuk mengikuti *assessment* RPL dan dengan ini saya menyatakan:

1. Semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Saya memberikan ijin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir evaluasi diri ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan data akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini saya bekerja; dan
3. Saya bersedia untuk mengikuti *assessment* lanjutan untuk membuktikan kompetensi saya, sesuai waktu dan tempat/*platform* daring yang ditentukan oleh Tim *Assessment* RPL.

Tempat/Tanggal:

Tanda tangan Calon peserta:

(.....)

Formulir Biodata Asesor Akademisi (Form 3/F03)

No	Identitas	
1	Nama Lengkap	
2	Jenis Kelamin	
3	Pangkat/Golongan	
4	Jabatan Fungsional Akademik	
5	NIP/NIDN	
6	Tempat dan Tanggal Lahir	
7	E-Mail	
8	Nomor Telp /HP	
9	Nama Perguruan Tinggi	
10	Alamat Perguruan Tinggi	
11	Alamat Rumah	
12	Nomor Telp / fax	
13	Pendidikan Terakhir Bidang Keilmuan/Program Studi	
14	Keanggotaan pada asosiasi Profesi Keanggotaan asosiasi Nomer Keanggotaan	

..... ,.....

(.....)

Formulir Biodata Asesor Praktisi/Profesi (Form 4/F04)

No	Identitas	
1	Nama Lengkap	
2	Jenis Kelamin	
3	Tempat dan Tanggal Lahir	
4	E-Mail	
5	Nomor Telpn /HP	
6	Pendidikan Terakhir Program Studi	
7	Nama Asosiasi/organisasi Profesi	
8	Nomor Keanggotaan pada asosiasi/organisasi Profesi	
10	Jabatan dalam Asosiasi atau Organisasi Profesi	
11	Alamat kantor Asosiasi/organisasi Profesi	
12	Nomor Telp / fax	
13	Pekerjaan Nama Instansi Jabatan	
14	Bidang keahlian/profesi yang ditekuni selama bekerja	

..... ,.....

(.....)

Formulir Daftar Riwayat Hidup Pemohon (Form 5/F05)

FORMULIR DAFTAR RIWAYAT HIDUP (*CURRICULUM VITAE*)

IDENTITAS DIRI

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Status Perkawinan :

Agama :

Institusi Tempat Bekerja :

Jabatan :

Status Pekerjaan : pegawai tetap pegawai honorer
 pegawai negeri sipil lainnya.....

Alamat Tempat Bekerja :

Telp./Faks. :

Alamat Rumah :

Telp./HP :

Alamat e-mail :

RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	Nama Sekolah ¹	Tahun Lulus	Jurusan/ Program Studi

¹ Hanya diisi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi

PENGHARGAAN/PIAGAM

Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi Penghargaan

ORGANISASI PROFESI/ILMIAH

Tahun	Jenis/ Nama Organisasi	Jabatan/jenjang keanggotaan

DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN/PENGALAMAN KERJA

Pada bagian ini, diisi dengan pengalaman kerja yang anda miliki yang relevan dengan mata kuliah yang akan dinilai. Tulislah data pengalaman kerja saudara dimulai dari urutan paling akhir (terkini).

No	Nama dan Alamat Institusi/Perusahaan	Periode Bekerja (Tgl/bln/th)	Posisi/jabatan ²	Uraian Tugas utama pada posisi pekerjaan tersebut

²Apabila berpindah posisi/jabatan dalam pengalaman pekerjaan tersebut maka posisi/jabatan tersebut harus dituliskan dalam tabel meskipun perubahan posisi/jabatan tersebut masih dalam perusahaan yang sama

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Daftar Riwayat Hidup (*Curriculum Vitae*) ini adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

-----, -----20.....

Mengetahui
Atasan langsung³

Yang Menyatakan,

³ Untuk Calon yang pada saat melamar masih menjadi Pegawai Tetap pada Perusahaan

Formulir Penilaian Capaian Pembelajaran RPL Tipe A1 (Form 6/F06)

**FORMULIR PENILAIAN
CAPAIAN PEMBELAJARAN RPL TIPE A1**

Kesetaraan pemenuhan Capaian Pembelajaran (CP) didasarkan pada isi pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah, dan penilaian level didasarkan kepada keluasan, kedalaman dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, dll, disesuaikan dengan kebutuhan program studi.

Kriteria penilaian ditentukan sebagai berikut:

Pemenuhan Capaian Pembelajaran	
X	25%
XX	50%
XXX	75%
XXXX	100%

Untuk pengakuan capaian pembelajaran mata kuliah minimal memiliki pemenuhan CP minimal (*learning outcome coverage*) 75%. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah kurang dari 75% maka Pemohon harus menempuh mata kuliah tersebut secara penuh.

Nama:.....

Program Studi:.....

Daftar Mata Kuliah Asal (Transkrip sebelumnya)	Daftar Mata Kuliah Prodi :ITD Adisutjipto						
		MK1	MK2	MK3	MK3	MK4	...dst
MK1	1						
MK2	2						
MK3	3						
MK4	4						
MK5	5						
MK6	6						
MK7	7						
...dst	...dst						

Yogyakarta,
Ketua Tim
Assessment RPL

.....

Formulir Penilaian Capaian Pembelajaran RPL Tipe A2 (Form 7/F07)

**FORMULIR PENILAIAN
CAPAIAN PEMBELAJARAN RPL TIPE A2**

Kesetaraan pemenuhan Capaian Pembelajaran (CP) didasarkan pada isi pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah, dan penilaian level didasarkan kepada keluasan, kedalaman dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, dll, disesuaikan dengan kebutuhan program studi.

Kriteria penilaian ditentukan sebagai berikut:

Pemenuhan Capaian Pembelajaran	
X	25%
XX	50%
XXX	75%
XXXX	100%

Pengakuan CP pengalaman didasarkan pada penilaian evaluasi diri yang dilakukan secara panel didukung dengan bukti-bukti portofolio (hasil pelatihan, hasil *assessment*, jurnal/*log book* atau informasi lainnya mengenai pengalaman/riwayat hidup). Apabila diperlukan dapat melalui pembuktian lainnya seperti wawancara, demonstrasi keahlian, ujian tulis atau ujian lisan. Pemenuhan CP minimal 75%. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah kurang dari 75% maka Pemohon harus menempuh mata kuliah tersebut secara penuh.

Nama:.....

Program Studi:.....

Daftar Pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja	Daftar Mata Kuliah Prodi :.....ITD Adisutjipto						
		MK1	MK2	MK3	MK3	MK4	...dst
Pelatihan	1						
1.	2						
2.	3						
Pengalaman Pekerjaan	4						
1.	5						
2.	6						
	7						
...dst	...dst						

Yogyakarta,

Ketua Tim
Assessment RPL

.....

Formulir Rekapitulasi Hasil Penilaian Capaian Pembelajaran RPL (Form 8/F08)

**FORMULIR REKAPITULASI HASIL PENILAIAN
CAPAIAN PEMBELAJARAN RPL**

Program Studi	
Jenjang pendidikan	
Level KKNI	

No	Nama mahasiswa	Matakuliah lulus <i>Assessment</i>	Beban SKS	Nilai		Semester
				Angka	Abjad	
1		a. b. c.				
2		a. b. c.				
3		a. b. c.				
4		a. b. c.				
5		a. b. c.				

Yogyakarta,
Ketua Tim
Assessment RPL

.....

Contoh Format SK Rektor Tentang Hasil Assessment RPL Tipe A

YAYASAN ADI UPAYA
INSTITUT TEKNOLOGI DIRGANTARA ADISUTJIPTO



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DIRGANTARA ADISUTJIPTO
Nomor Kep/ /XI/2022

tentang

MAHASISWA BARU STRATA 1 (S1)
JALUR REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN UDARA PROGRAM STUDI.....
INSTITUT TEKNOLOGI DIRGANTARA ADISUTJIPTO
TAHUN AKADMIK 2022/2023

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DIRGANTARA ADISUTJIPTO

- Menimbang : 1. Bahwa telah diterimanya Mahasiswa Jenjang Strata 1 (S1) Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara pada Tahun Akademik .../..... Institut Teknologi Dirgantara (ITD) Adisutjipto perlu diterbitkan pengakuan rekognisinya.
2. Bahwa untuk dasar pelaksanaannya, maka ditetapkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto tentang Mahasiswa Baru Strata 1 Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Tahun Akademik/.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor Kep/0399/U/1994 tanggal 23 Desember 1994 tentang Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
4. Keputusan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21/E/O/2021 tanggal 8 Februari 2021 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto di Yogyakarta menjadi Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Adi Upaya.

5. Keputusan Ketua Umum Pengurus Yasau Nomor Kep/37/VII/2021 tanggal 18 Juli 2022 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana Kegiatan Yayasan Adi Upaya di Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto.

6. Telegram Kadisdikau Nomor T/925/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang Panggilan Calon Mahasiswa Baru SI Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Perwira TNI AU,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Mahasiswa Baru Program Strata 1 (SI) Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Program Studi.....Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto Tahun Akademik 2022/2023 sebanyak (.....) Mahasiswa yang nama-namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

2. Keputusan ini berlaku, terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Umum Pengurus Yasau.
2. Ketua BPH ITD Adisutjipto.

Selesai.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal November 2022

REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI DIRGANTARA
ADISUTJIPTO

Dr. Ir. ARWIN DATUMAYA WAHYUDI SUMARI,
S.T., M.T., IPU, ASEAN Eng., ACPE
MARSEKAL PERTAMA TNI

NAMA MAHASISWA BARU PROGRAM S1 JALUR RPL TNI AU
 PROGRAM STUDITAHUN AKADEMIK/.....
 INSTITUT TEKNOLOGI DIRGANTARA ADISUTJIPTO

NO	NAMA	PANGKAT	NIM	KODE DAN NAMA MATA KULIAH	JUMLAH SKS	NILAI	ASAL CAPAIAN PEMVELAJARAN (TRANSFER SKS/PENGAKUAN SKS)	JUMLAH SKS YANG DIAKUI	JUMLAH SKS YANG DITEMPUH	WAKTU MINIMAL KULIAH
1	2	3	4					5	6	7
1				1.... 2.....dst				
2										
..dst										

REKTOR
 INSTITUT TEKNOLOGI DIRGANTARA
 ADISUTJIPTO

Dr. Ir. ARWIN DATUMAYA WAHYUDI SUMARI,
 S.T., M.T., IPU, ASEAN Eng., ACPE
 MARSEKAL PERTAMA TNI

Contoh Sprin Tim Assesment RPL

YAYASAN ADI UPAYA
INSTITUT TEKNOLOGI DIRGANTARA ADISUTJIPTO



SURAT PERINTAH
Nomor: Sprin/ /X/2022

Menimbang : Bahwa dalam rangka menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), perlu dikeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.
2. Program Kerja Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto Tahun Akademik/.....

DIPERINTAHKAN

Kepada : Para personel yang nama-namanya tercantum pada Lampiran.

Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Tim *Assesment* Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Program Studi Fakultas Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto Tahun Akademik/.....
2. Membuat laporan pelaksanaan tugas secara tertulis kepada Rektor ITD Adisutjipto.
3. Melaksanakan perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal Oktober 2022

Rektor
Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto

Dr. Ir. Arwin Datumaya Wahyudi Sumari,
S.T., M.T., IPU, ASEAN Eng., ACPE
Marsekal Pertama TNI

Tembusan:

DAFTAR NAMA TIM ASSESMENT PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR
RPL PROGRAM STUDI FAKULTAS
ITD ADISUTJIPTO TAHUN AKADEMIK/.....

NO.	NAMA	JABATAN	
		STRUKTURAL	TIM ASSESMENT
1	Ketua Program Studi	Ketua
2	Sekretaris Program Studi	Anggota
3	Dosen Program Studi	Anggota

Rektor
Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto

Dr. Ir. Arwin Datumaya Wahyudi Sumari,
S.T., M.T., IPU, ASEAN Eng., ACPE
Marsekal Pertama TNI